

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maupun pembahasan yang telah di paparkan sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Akad salam memiliki pengaruh terhadap risiko kerugian dalam jual beli online pada UMKM di Kecamatan Ciniru Kuningan secara negatif, dimana semakin meningkatnya penerapan akad salam, maka akan semakin menurunnya risiko kerugian pada jual beli online. Sesuai dengan hasil uji model regresi berganda bahwa setiap peningkatan variabel risiko kerugian sebesar 0.388 satuan, maka akan menurunkan variabel akad salam rata-rata sebesar 0.388 satuan *ceteris paribus*. Dimensi yang memiliki pengaruh lebih besar pada akad salam yaitu dimensi pembatalan kontrak dengan pengaruh sebesar 24.45%.
2. Akad istishna memiliki pengaruh terhadap risiko kerugian dalam jual beli online pada UMKM di Kecamatan Ciniru Kuningan secara negatif, dimana semakin meningkatnya penerapan akad istishna, maka akan semakin menurunnya risiko kerugian pada jual beli online. Sesuai dengan hasil uji model regresi berganda bahwa setiap peningkatan variabel risiko kerugian sebesar 0.338 satuan, maka akan menurunkan variabel akad istishna rata-rata sebesar 0.338 satuan *ceteris paribus*. Dimensi yang memiliki pengaruh lebih besar pada akad istishna yaitu dimensi pembatalan kontrak dengan pengaruh sebesar 20,99%.
3. Akad salam dan istiahna memiliki pengaruh terhadap risiko kerugian dalam jual beli online pada UMKM di Kecamatan Ciniru Kuningan, namun variabel akad salam memiliki pengaruh lebih besar dari pada variabel akad istishna. Berdasarkan dari hasil uji regresi nilai koefisien dari akad salam sebesar 0.388 lebih besar dari nilai koefisien akad istishna yaitu 0.338. Berdasarkan hasil uji f disimpulkan bahwa penerapan akad salam dan istishna memiliki pengaruh sebesar 71.1% terhadap risiko kerugian jual beli online pada UMKM di Kecamatan Ciniru Kuningan dan terdapat sebesar 28.9% sebagai pengaruh dari variabel lainnya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan mengenai hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu UMKM khususnya yang melakukan transaksi perdagangan secara online dalam memahami penerapan akad salam dan istishna. Selain itu, kami berharap penelitian ini dapat memberikan bukti yang mendukung agar para UMKM dapat menjadikan penerapan akad salam dan istishna sebagai fokus utama dalam proses usahanya setelah mengetahui pengaruh dari penerapan akad salam dan istishna terhadap risiko kerugian.
2. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun bagi peneliti selanjutnya yang memutuskan untuk melaksanakan penelitian berdasarkan topik ini, dan dapat membantu pembaca memahami secara jelas akad salam dan akad istishna.
3. Kepada pemerintah agar lebih mensosialisasikan kembali mengenai transaksi dengan akad salam dan istishna kepada para pelaku usaha baik itu perusahaan ataupun UMKM karena ternyata masih banyak masyarakat dan para pelaku usaha yang masih kurang pemahaman dan wawasan mengenai penerapan dari akad salam dan istishna yang sebenarnya telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Indonesia.
4. Para pengguna disarankan untuk melakukan setiap transaksi pesanan sesuai dengan akad yang berlaku baik itu akad salam, istishna, ijarah, murabahah dan akad lainnya. Karena dengan melaksanakan transaksi dengan adanya akad, maka hak sebagai pembeli dapat lebih terjamin dan akan menjadi lebih aman dalam bertransaksi.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih mengembangkan penelitian ini, seperti menambah variabel yang dianggap relevan dan memungkinkan adanya pengaruh yang lebih besar pada penelitian.